



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
NOMOR 078 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK "TK YPPK ST. MARIA FATIMA KAMUR"
DISTRIK SAFAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK);
- b. Bahwa penerbitan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) kepada :

Nama Lembaga : **TK YPPK ST. MARIA FATIMA KAMUR**
Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TKK)**
Alamat : **Kampung Kamur, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua**

KEDUA : Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) "TK YPPK ST. MARIA FATIMA KAMUR" dengan penanggungjawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) "TK YPPK ST. MARIA FATIMA KAMUR" dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas penyelenggaraan program, evaluasi, pembinaan dan pelaporan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) standar Pendidikan Nasional;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam penyelenggaraan program, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pada Taman Kanak-Kanak (TKK);
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

- KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 1 September 2024 dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



DONATUS TAMOT, S.Pd., M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19650120 198812 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Pertinggal.